

TEORI UANG DALAM ISLAM DAN SUSTAINABLE ECONOMICS DEVELOPMENTS

Oleh:

Diyah Ayu Avifatul Rohmah¹

Arinda Rofikhotul Azizah²

Rista Aprilia Trihapsari³

Windy Eka Sasasantika⁴

Amalia Nuril Hidayati⁵

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Alamat: JL. Mayor Sujadi No.46, Kudus, Plosokandang, Kec. Kedungwaru,
Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur (66221).

Korespondensi Penulis: ayuavifatul@gmail.com, azizaharinda9@gmail.com,
ristaaprilias2@gmail.com, windyekaal23@gmail.com, amalianoeril@gmail.com.

Abstract. *This study discusses the concept of money from an Islamic perspective and its correlation with Sustainable Economic Development. In the Islamic view, money is understood as a medium of exchange and a unit of value that should not be treated as a commodity for the purpose of gaining profit without real economic activity. It is positioned as a flow concept that must continuously circulate to encourage productivity and reduce economic inequality. This thought aligns with the views of Al-Ghazali, Ibn Taimiyah, and Ibn Khaldun, who rejected hoarding, riba (usury/interest), and speculation because they damage economic justice and stability. On the other hand, sustainable economic development demands a balance between economic, social, and environmental aspects to meet the needs of the present generation without compromising the future generations. The integration of the Islamic concept of money with the principles of sustainability is analyzed through the Maqashid Syariah (Higher Objectives of Sharia), which emphasizes the protection of religion, life, intellect, progeny, and wealth. Through zakat (alms), waqf (endowments), musyarakah (partnership), mudharabah (profit-sharing), sukuk (Islamic bonds), as well as support for the green economy and green*

Received November 30, 2025; Revised November 09, 2025; December 20, 2025

*Corresponding author: ayuavifatul@gmail.com

TEORI UANG DALAM ISLAM DAN SUSTAINABLE ECONOMICS DEVELOPMENTS

finance, Islamic finance plays a role in fostering equitable distribution, community empowerment, and the creation of a just and sustainable economic system.

Keywords: *Economy, Islam, Money, Sustainable.*

Abstrak. Kajian ini membahas konsep uang dalam perspektif Islam dan keterkaitannya dengan pembangunan ekonomi berkelanjutan (*Sustainable Economic Development*). Dalam pandangan Islam, uang dipahami sebagai alat tukar dan satuan nilai yang tidak boleh diperlakukan sebagai komoditas untuk memperoleh keuntungan tanpa aktivitas riil, serta diposisikan sebagai *flow concept* yang harus terus beredar guna mendorong produktivitas dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Pemikiran ini sejalan dengan pandangan Al-Ghazali, Ibn Taimiyah, dan Ibn Khaldun yang menolak penimbunan, riba, serta spekulasi karena merusak keadilan dan kestabilan ekonomi. Di sisi lain, pembangunan ekonomi berkelanjutan menuntut keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan demi memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengabaikan generasi mendatang. Integrasi konsep uang Islam dengan prinsip keberlanjutan dianalisis melalui *Maqashid Syariah*, yang menekankan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Melalui zakat, wakaf, *musyarakah*, *mudharabah*, *sukuk*, serta dukungan pada ekonomi hijau dan *green finance*, keuangan syariah berperan dalam pemerataan, pemberdayaan masyarakat, dan terciptanya sistem ekonomi yang adil serta berkelanjutan.

Kata Kunci: Ekonomi, Islam, Uang, *Sustainable*.

LATAR BELAKANG

Uang merupakan elemen fundamental dalam kehidupan ekonomi manusia. Kehadirannya sebagai alat tukar mempermudah transaksi dan pertukaran barang serta jasa dalam aktivitas sehari-hari. Dalam Islam, konsep uang telah dikenal sejak masa Rasulullah SAW melalui penggunaan *dinar* (emas) dan *dirham* (perak). Kedua jenis mata uang tersebut tidak hanya memiliki nilai intrinsik, tetapi juga legitimasi syariah sebagai alat tukar yang adil, sah, dan stabil. Para cendekiawan Muslim seperti Al-Ghazali, Ibn Taimiyah, dan Ibn Khaldun memberikan perhatian besar terhadap fungsi dan peran uang dalam perekonomian. Mereka menegaskan bahwa uang tidak boleh diperlakukan sebagai komoditas yang diperjualbelikan untuk memperoleh keuntungan, melainkan harus

digunakan secara produktif agar dapat beredar dalam sistem ekonomi dan mencegah terjadinya stagnasi serta ketimpangan sosial. Dengan demikian, konsep uang dalam Islam tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga mengandung dimensi moral dan sosial dalam penggunaannya.¹

Di sisi lain, konsep *Sustainable Development* atau pembangunan berkelanjutan menjadi isu global dalam ekonomi modern. Pembangunan berkelanjutan menekankan keseimbangan antara tiga dimensi utama: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Khususnya dalam konteks ekonomi, tujuannya adalah mencapai *Sustainable Economic Development* yang berfokus pada pertumbuhan adil dan inklusif lintas generasi. Integrasi antara prinsip-prinsip uang dalam Islam dengan kerangka pembangunan berkelanjutan menjadi penting untuk dikaji. Nilai-nilai Islam yang menempatkan uang sebagai instrumen moral dan produktif sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu menciptakan kesejahteraan sosial, keadilan ekonomi, dan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis teori uang dalam Islam serta relevansinya dengan konsep *Sustainable Economic Development* dalam konteks ekonomi kontemporer.²

Berdasarkan latar belakang di atas, dalam jurnal ini akan membahas tentang (a) perbedaan antara konsep dasar uang dalam Islam dan konsep uang konvensional, (b) konsep dasar pembangunan ekonomi berkelanjutan, (c) *maqashid syariah* dan peran uang dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Adapun tujuan dari pembuatan jurnal ini adalah untuk menambah wawasan mengenai teori uang dalam Islam dan *sustainable economics developments*.

KAJIAN TEORITIS

Konsep Dasar Uang dalam Islam

Uang dapat didefinisikan dari fungsi dan peran uang itu sendiri, yaitu sebagai alat pertukaran, unit penghitung, penyimpan nilai dan sebagai standar pembayaran yang ditangguhkan. Konsep uang dalam ekonomi Islam berbeda dengan konsep uang dalam

¹ Miftahul Janna Ritonga & Syahpawi, "Sejarah Uang, Fungsi, Dan Perannya Dalam Perkembangan Ekonomi Menurut Para Pakar Ekonomi Syariah," *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, No. 12 (Juni 2025): 705-706.

² Nur Arief Hapsoro & Kresensia Bangun, "Perkembangan Pembangunan Berkelanjutan Dilihat dari Aspek Ekonomi di Indonesia", *Jurnal Arsitektur* 3, no. 2 (2020): 88-89.

TEORI UANG DALAM ISLAM DAN SUSTAINABLE ECONOMICS DEVELOPMENTS

ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang adalah uang, uang bukan *capital*. Sebaliknya, konsep uang yang dikemukakan dalam ekonomi konvensional tidak jelas. Sering kali istilah uang dalam perspektif ekonomi konvensional diartikan secara bolak-balik (*interchangeability*), yaitu uang sebagai uang dan uang sebagai *capital*.³

Konsep Dasar Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Konsep pembangunan berkelanjutan menekankan keseimbangan antara tiga pilar utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan (*Triple Bottom Line*). Tujuannya adalah memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Pembangunan ini menuntut perhatian terhadap keterbatasan sumber daya alam, kesejahteraan jangka panjang, serta kontribusi aset lingkungan terhadap kesejahteraan ekonomi. Dengan demikian, pembangunan ekonomi berkelanjutan merupakan proses peningkatan ekonomi jangka panjang yang tetap menjaga daya dukung lingkungan, mewujudkan keadilan sosial, dan mengentaskan kemiskinan agar tercapai kemakmuran masyarakat secara berkelanjutan.⁴

Maqashid Syariah dan Peran Uang dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Dalam pandangan ekonomi Islam, uang adalah milik masyarakat (aset publik), yang harus dilihat sebagai alat tukar dan satuan nilai, bukan komoditas untuk mencari keuntungan. Konsep ini menekankan bahwa uang harus beroperasi sebagai arus (*Flow Concept*) dalam sistem ekonomi. Menahan uang atau membiarkannya tidak produktif melalui penimbunan (*al-kanz*) dilarang, sebab tindakan tersebut mengurangi jumlah uang yang beredar, memperlambat proses jual beli, dan pada akhirnya menghambat aktivitas serta pertumbuhan sektor riil suatu negara. Penimbunan harta juga dikritik karena mendorong sifat negatif seperti keserakahan dan kemalasan beramal (seperti zakat dan sedekah), yang merugikan kelangsungan perekonomian secara sosial. Tokoh-tokoh klasik memperkuat pandangan ini: Ibn Khaldun mengemukakan bahwa peningkatan aktivitas

³ Adiwarman A Karim, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003): 77.

⁴ Warhidatun Maratus Solechah dan Sugito. "Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan sebagai Kepentingan Nasional Indonesia dalam Presidensi G20". *Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Volume 8, Nomor 1. (2023): 15-16.

produktif masyarakatlah yang menghasilkan perputaran uang yang sehat, dan negara wajib mengatur agar tidak terjadi akumulasi kekayaan yang timpang. Senada, Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa uang harus senantiasa beredar dalam aktivitas riil yang produktif, menolak praktik riba dan spekulasi yang merusak keadilan ekonomi, serta menekankan peran negara dalam menjaga kestabilan moneter.⁵

Prinsip-prinsip peredaran uang yang adil ini berakar kuat pada kerangka filosofis Islam, yaitu *Maqashid Syariah* (tujuan-tujuan hukum Islam). *Maqashid Syariah* memastikan bahwa pembangunan ekonomi Islam berfokus pada tercapainya kemaslahatan umum (*maslahah*) dan menghindari kemudharatan. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, *Maqashid Syariah* mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkontribusi signifikan pada pengurangan kemiskinan dan ketidakadilan sosial. Hal ini diimplementasikan melalui berbagai instrumen keuangan Islam seperti zakat (yang memaksa distribusi kekayaan), wakaf (yang mendanai proyek sosial dan publik jangka panjang), dan pembiayaan syariah (yang berbasis sektor riil dan tanpa riba). Dengan menjadikan kesadaran akan *Maqashid Syariah* sebagai kunci, uang dalam Islam berperan sentral dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang tidak hanya tumbuh, tetapi juga sejahtera secara moral dan spiritual, serta berkelanjutan bagi semua lapisan masyarakat.⁶

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *Library Research* atau studi kepustakaan. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang bersumber dari literatur-literatur yang sudah ada, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, dan sumber online yang relevan. Tujuan dari metode ini adalah untuk memperoleh landasan teori yang kuat serta memahami hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

⁵ Miftahul Janna Ritonga & Syahpawi, "Sejarah Uang, Fungsi, Dan Perannya Dalam Perkembangan Ekonomi Menurut Para Pakar Ekonomi Syariah,"...,709-710.

⁶ Muhammad Alvin Algifari & Rozi Andrini, "Maqasid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Islam (Analisis Komprehensif dan Implementasi)," *Journal of Sharia Economics Scholar*, Volume 2, Nomor 3, (2024): 95-100.

TEORI UANG DALAM ISLAM DAN SUSTAINABLE ECONOMICS DEVELOPMENTS

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Uang dalam Islam

1. Definisi dan Fungsi Uang dalam Islam

Dalam pandangan syariah uang bukan sebagai komoditas melainkan alat untuk mencapai pertambahan nilai ekonomi. Uang hanya bisa menciptakan kesejahteraan jika dipakai dalam kegiatan produktif yang menghasilkan nilai tambah ekonomi. Ini berbeda dengan sistem perbankan berbasis bunga, yang mengembangbiakkan uang tanpa memerhatikan apakah digunakan untuk aktivitas produktif atau tidak, dan waktu menjadi faktor utama. Sedangkan dalam pandangan syariah, uang tumbuh nilainya hanya bila diinvestasikan pada aktivitas ekonomi nyata. Oleh karena itu, hubungan antara bank syariah dan nasabahnya lebih bersifat kemitraan, bukan sebagai pemberi dan penerima pinjaman. Bank syariah dapat berperan sebagai pembeli, penjual, atau pemilik barang yang disewakan, baik secara langsung jika memiliki keahlian khusus atau secara tidak langsung dengan menjadi agen bagi nasabahnya.

Dalam sejarah Islam, konsep uang diadopsi dari peradaban Romawi dan Persia, karena penggunaan uang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. *Dinar*, mata uang emas, berasal dari Romawi, dan *Dirham*, uang perak, berasal dari Persia. Al-Qur'an dan hadist menyebut kedua logam mulia ini sebagai alat pembayaran maupun sebagai simbol kekayaan yang dapat disimpan.⁷ Saat ini, mata uang yang beredar adalah uang kertas atau *fiat money*, yang nilainya tidak didukung oleh cadangan emas seperti pada masa standar emas yang telah ditinggalkan sejak pertengahan abad ke-20. Uang kertas berfungsi sebagai alat tukar karena diakui dan diberlakukan oleh pemerintah. Jika pemerintah mencabutnya, uang tersebut akan kehilangan nilainya.

Mengenai hukum uang kertas dalam perspektif syariah, ada pendapat yang mengatakan bahwa uang kertas tidak termasuk riba, sehingga pengembalian utang dengan jumlah lebih dari pokoknya tidak dianggap riba karena yang diharamkan secara khusus adalah pertukaran berlebih pada emas dan perak pada zaman Nabi Muhammad SAW. Namun sebenarnya, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, uang bisa berupa apa saja selama ditetapkan sah sebagai alat pembayaran, seperti yang pernah dikatakan Umar bin

⁷ Zulaikha & Anas Malik, *Ekonomi Makro Islam*, Cet 1, (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Group, 2023), 17.

Khattab bahwa uang bisa berupa kulit unta. Setelah ditetapkan sebagai alat tukar, benda tersebut berfungsi sebagai penyimpan nilai dan alat pembayaran. Sebagian besar ulama sepakat bahwa larangan riba pada emas dan perak dilakukan karena kedua logam itu adalah alat tukar dan penyimpan nilai saat itu.

Oleh sebab itu, setelah uang kertas diakui sebagai alat pembayaran sah, hukumnya sama dengan emas dan perak pada zaman Al-Qur'an diturunkan, sehingga riba juga berlaku pada uang kertas. Uang kertas diakui sebagai harta yang wajib dizakati dan zakatnya pun dapat dikeluarkan dalam bentuk uang kertas. Uang kertas juga sah digunakan sebagai alat pembayaran mahar dalam pernikahan.⁸

a. Jenis-jenis Uang

Uang sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi sehari-hari memiliki berbagai jenis yang dikelompokkan berdasarkan tujuan, fungsi, serta kebutuhan penggunaannya. Seiring perkembangan zaman, bentuk dan nilai uang juga mengalami perubahan, baik dari segi nilai intrinsik, nominal, maupun peranannya dalam perekonomian.⁹ Secara umum, uang dapat dibedakan berdasarkan beberapa sudut pandang sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan bahan pembuatannya, uang terbagi menjadi dua jenis. Pertama, uang logam yang dibuat dari bahan logam seperti aluminium, kuningan, perunggu, nikel, perak, atau emas. Uang jenis ini biasanya memiliki nilai nominal kecil dan digunakan untuk transaksi bernilai kecil. Di Indonesia, pecahan uang logam yang beredar antara lain Rp5, Rp10, Rp25, Rp50, Rp100, Rp500, Rp1.000, dan Rp10.000. Kedua, uang kertas yang dibuat dari bahan kertas khusus dengan nominal yang lebih besar sehingga lebih praktis digunakan dalam transaksi sehari-hari. Dahulu nilai uang kertas didukung oleh cadangan emas atau perak sehingga masyarakat percaya dan menerimanya sebagai alat pembayaran sah. Namun, seiring waktu, uang kertas menjadi alat tukar utama di hampir semua sistem ekonomi dan penerbitannya kini tidak lagi didukung oleh cadangan emas.
- 2) Berdasarkan nilainya, uang dibedakan menjadi uang bernilai penuh dan uang tidak bernilai penuh. Uang bernilai penuh adalah jenis uang yang umum digunakan pada masa lalu ketika logam mulia seperti emas dan perak

⁸ *Ibid.*, 18-19.

⁹ *Ibid.*, 24.

TEORI UANG DALAM ISLAM DAN SUSTAINABLE ECONOMICS DEVELOPMENTS

dijadikan alat tukar. Uang ini disebut bernilai penuh karena nilai intrinsiknya sama atau lebih tinggi dari nilai nominal yang tertera. Agar logam mulia dapat digunakan sebagai uang bernilai penuh, masyarakat harus bebas menempa, melebur, menjual, atau menggunakannya dalam transaksi, dan setiap orang berhak menyimpan uang logam tanpa batasan. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, kestabilan nilai uang akan terganggu. Sementara itu, uang tidak bernilai penuh memiliki nilai intrinsik yang jauh lebih kecil dibandingkan nilai nominalnya, contohnya adalah uang kertas. Karena nilainya hanya mewakili dan bukan berasal dari bahan pembuatnya, uang jenis ini sering disebut uang bertanda atau *token money*.¹⁰

- 3) Berdasarkan lembaga yang berwenang mengeluarkannya, uang dibedakan menjadi uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah uang yang diterbitkan secara resmi oleh negara berdasarkan ketentuan hukum dan memiliki kekuatan sebagai alat pembayaran sah, yang di Indonesia terdiri atas uang logam dan uang kertas yang digunakan dalam transaksi sehari-hari. Sementara itu, uang giral merupakan dana nasabah yang tersimpan pada rekening di bank umum dan dapat digunakan untuk melakukan pembayaran melalui cek, bilyet giro, atau perintah transfer; uang ini tidak memiliki bentuk fisik karena hanya tercatat sebagai saldo atau klaim terhadap bank yang mengeluarkannya, sehingga penggunaannya bergantung pada sistem perbankan.¹¹ Perbedaan antara uang kartal dan uang giral terletak pada beberapa aspek. Pertama, dalam hal penggunaan, uang kartal digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat, sedangkan uang giral hanya digunakan oleh kelompok tertentu. Kedua, dari segi nominal, nilai pada uang kartal sudah tercetak tetap, sedangkan nilai uang giral ditulis sesuai kebutuhan dan tidak terbatas. Ketiga, uang kartal dijamin oleh pemerintah, sementara uang giral dijamin oleh bank penerbitnya. Terakhir, pembayaran dengan uang kartal pasti sesuai nominal yang tertera, sedangkan pembayaran menggunakan

¹⁰ *Ibid.*, 25.

¹¹ Syaparuddin, *Referensi Ekonomi Islam: Islam & Moneter*, (Yogyakarta: Trustmedia Publishing, 2023), 73.

uang giral bergantung pada keabsahan dan kondisi bank yang menerbitkannya.¹²

b. Perbedaan Konsep Uang Syariah Dengan Uang Konvensional

Perbedaan konsep uang antara sistem ekonomi Islam dan konvensional terletak pada cara keduanya memahami fungsi dan hakikat uang. Dalam pandangan ekonomi Islam, uang memiliki posisi yang tegas sebagai alat tukar dan bukan sebagai modal atau *capital*. Uang hanya berfungsi sebagai sarana untuk mempermudah transaksi dan distribusi kekayaan, bukan sebagai alat untuk menghasilkan keuntungan secara mandiri. Uang dalam Islam bersifat *flow concept*, artinya harus terus beredar dalam masyarakat dan tidak boleh ditimbun. Islam memandang uang sebagai *public goods* atau milik publik, sedangkan modal merupakan *private goods* atau milik pribadi. Ketika uang digunakan dalam kegiatan produktif, barulah ia dapat menghasilkan keuntungan yang sah.¹³

Sebaliknya, dalam sistem ekonomi konvensional, uang dipandang secara fleksibel, bisa berfungsi sebagai uang maupun sebagai modal (*Interchangeable*). Uang dianggap sebagai *private goods* yang dapat dimiliki dan dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan, bahkan tanpa harus terlibat dalam kegiatan produktif. Konsep ini menunjukkan bahwa ekonomi konvensional tidak membedakan secara tegas antara uang dan modal. Dalam ekonomi Islam uang tidak identik dengan modal, bersifat *public goods*, dan berfungsi sebagai *flow concept*, sedangkan dalam ekonomi konvensional uang seringkali disamakan dengan modal, dianggap sebagai *private goods*, serta dapat berfungsi baik sebagai *flow concept*.¹⁴

Konsep Dasar Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Fondasi ekonomi menjadi indikator utama kemajuan suatu bangsa dan negara. Pertumbuhan ekonomi memiliki peranan yang sangat penting karena tanpa dukungan ekonomi yang kuat, pembangunan di berbagai sektor tidak akan dapat terlaksana secara optimal. Pembangunan ekonomi merupakan rangkaian upaya yang dilakukan suatu negara untuk memperluas aktivitas ekonominya. Upaya ini terlihat dari semakin

¹² Zulaikha & Anas Malik, *Ekonomi Makro Islam*..., 26.

¹³ Hikam M. Zuhdi dkk., *Teori Ekonomi Makro Islam*, Cet 1, (Indramayu: PT. Adab Indonesia Grup, 2024): 89.

¹⁴ *Ibid.*, 90-91.

TEORI UANG DALAM ISLAM DAN SUSTAINABLE ECONOMICS DEVELOPMENTS

tersedianya infrastruktur, bertambah dan berkembangnya dunia usaha, meningkatnya tingkat pendidikan, serta kemajuan teknologi yang terus berlangsung.¹⁵

Pembangunan berkelanjutan menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagaimana tercermin dalam konsep *Triple Bottom Line*, dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya alam serta pentingnya menjaga kesejahteraan generasi mendatang. Prinsip ini menuntut perlakuan yang adil antar generasi, pengakuan bahwa lingkungan berperan dalam kesejahteraan ekonomi, dan kesadaran akan batas ekologis. Karena itu, pembangunan ekonomi berkelanjutan dipahami sebagai proses memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan masa depan melalui peningkatan pendapatan, pertumbuhan ekonomi jangka panjang, dan pengurangan kemiskinan, yang pada akhirnya mendukung kemakmuran masyarakat serta memberi ruang bagi partisipasi ekonomi yang lebih inklusif.¹⁶

Dalam Islam, konsep pembangunan menekankan pada kerja keras, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Sejak masa Nabi Ibrahim hingga Nabi Muhammad saw., prinsip ekonomi Islam telah mengatur tata kelola sumber daya secara adil melalui kebijakan fiskal seperti zakat, *kharaj*, dan *infaq* yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Islam juga menekankan lima pilar pembangunan, yaitu kepemimpinan yang adil dan sederhana, kesadaran berzakat dan berbagi, pengelolaan dana sosial yang transparan, pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan rakyat, serta penegakan hukum yang adil. Apabila prinsip-prinsip ini dijalankan, maka akan terwujud kemaslahatan (*maqāṣid syarī'ah*). Dengan demikian, pembangunan ekonomi Islam berorientasi pada spiritualitas dan kesejahteraan kolektif, bukan pada kepemilikan individu seperti yang terjadi dalam sistem kapitalis, sosialis, maupun komunis.¹⁷

Tujuan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Pembangunan ekonomi berkelanjutan memiliki beberapa tujuan utama, yaitu:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

¹⁵ Halomoan Hutajulu, dkk., *Sustainable Economic Development: Teori dan Landasan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Multi Sektor di Indonesia*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 1.

¹⁶ Warhidatun Maratus Solechah dan Sugito. "Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan sebagai Kepentingan Nasional Indonesia dalam Presidensi G20". *Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial*...,15-16.

¹⁷ Aryati Arfah dan Muhammad, "Pembangunan Ekonomi, Keadilan Sosial dan Ekonomi Berkelanjutan dalam Perspektif Islam," *Journal of Management & Business*, 5(2). (2022): 669-670.

Tujuan utama pembangunan berkelanjutan adalah menstabilkan perekonomian agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Hal ini dicapai melalui pemanfaatan sumber daya alam secara bijak dan efisien guna mendukung keberlanjutan pembangunan.

2. Memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia

Kebutuhan manusia yang terus bertambah menuntut pemerintah untuk menjamin ketersediaan barang dan jasa. Selain itu, aspirasi masyarakat juga perlu difasilitasi dengan memberikan ruang partisipasi yang luas dalam proses pembangunan agar tercipta pembangunan yang inklusif

3. Menjaga kelestarian lingkungan hidup

Kelestarian lingkungan memiliki peran penting dalam keberhasilan pembangunan nasional. Oleh karena itu, upaya pelestarian lingkungan harus dilakukan secara konsisten agar keseimbangan antara pembangunan dan ekosistem tetap terjaga.¹⁸

Strategi Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Strategi pembangunan ekonomi berkelanjutan merupakan pendekatan yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan sosial serta pelestarian lingkungan. Strategi ini meliputi beberapa aspek berikut:

1. Diversifikasi Ekonomi

Diversifikasi dilakukan dengan mengembangkan berbagai sektor seperti teknologi, pariwisata, dan energi terbarukan. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan nilai tambah ekonomi, serta mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya alam yang terbatas.

2. Inovasi dan Teknologi Hijau

Penerapan inovasi dan teknologi ramah lingkungan berperan penting dalam meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, menghemat energi, serta menekan dampak negatif terhadap lingkungan.

3. Investasi pada Infrastruktur Berkelanjutan

Pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada keberlanjutan menjadi faktor utama dalam mendukung pengembangan ekonomi yang berkelanjutan, karena

¹⁸ Halomoan Hutajulu, dkk., *Sustainable Economic Development: Teori dan Landasan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Multi Sektor di Indonesia...*, 7-8.

TEORI UANG DALAM ISLAM DAN SUSTAINABLE ECONOMICS DEVELOPMENTS

dapat memperkuat fondasi ekonomi sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan.

4. Pemberdayaan Masyarakat dan Pengelolaan Sumber Daya yang Berkelanjutan
Pembangunan ekonomi berkelanjutan juga harus melibatkan partisipasi masyarakat melalui peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesempatan ekonomi. Selain itu, pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana perlu diterapkan agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh generasi sekarang dan mendatang.¹⁹

Maqashid Syariah dan Peran Uang dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

1. Pandangan Islam terhadap Fungsi Uang dalam Ekonomi

Dalam sistem ekonomi apa pun, termasuk ekonomi konvensional, uang memiliki beberapa fungsi utama. Fungsi paling dasar adalah sebagai alat tukar (*medium of exchange*). Dari fungsi ini kemudian muncul fungsi lainnya, yaitu sebagai satuan nilai atau alat untuk menetapkan harga (*unit of account*), sebagai alat penyimpan kekayaan (*store of value*), dan sebagai alat pembayaran yang ditunda (*standard of deferred payment*). Namun, dalam ekonomi Islam pandangannya berbeda. Islam hanya mengakui uang sebagai alat tukar dan satuan hitung, bukan sebagai alat untuk menyimpan kekayaan atau mencari keuntungan.²⁰

Dalam ekonomi Islam ditegaskan bahwa uang adalah uang, yaitu sesuatu yang harus terus mengalir dan berputar dalam kegiatan ekonomi (*money as flow concept*). Uang tidak boleh dibiarkan menganggur atau ditimbun, karena hal itu dapat menghambat peredaran uang dan mengganggu stabilitas ekonomi.²¹ Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Imam Al-Ghazali dalam kitab *Ihya Ulumuddin* menggambarkan uang seperti cermin yang tidak memiliki warna, tetapi mampu memantulkan warna. Demikian pula uang, yang tidak mempunyai nilai intrinsik tetapi dapat menunjukkan nilai berbagai barang. Karena itu, uang diciptakan sebagai alat tukar, bukan untuk disimpan atau

¹⁹ *Ibid.*, 16-17.

²⁰ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, cet. III, 2016): 281.

²¹ *Ibid.*, 282.

ditimbun, dan penimbunan dianggap sebagai tindakan yang tidak tepat.²² Sejalan dengan itu, Ibn Khaldun menekankan bahwa uang harus terus beredar dalam aktivitas produktif, karena perputaran uang yang sehat mendorong produksi, perdagangan, dan pembangunan ekonomi, sementara penimbunan justru merugikan masyarakat. Ibnu Taimiyah juga memperkuat pandangan ini dengan menegaskan bahwa uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan ukuran nilai, bukan komoditas untuk mencari keuntungan. Ia menolak riba, spekulasi, dan penimbunan, serta menegaskan pentingnya peran negara dalam menjaga stabilitas dan keadilan sistem moneter demi kemaslahatan publik.²³

Islam juga menolak penggunaan uang sebagai alat yang dapat diperjualbelikan dengan kelebihan untuk mendapatkan keuntungan, karena hal ini dapat menimbulkan riba, sedang Islam mengharamkan riba dan menolak akan jenis transaksi yang tidak jelas (*gharar*) dan jual beli uang (*maysir*).²⁴ Oleh karena itu, uang tidak boleh dijadikan sarana penyimpan kekayaan, tidak boleh ditimbun atau dibiarkan tidak produktif. Secara teoritis, Islam menawarkan solusi atas persoalan ini melalui pelarangan sistem bunga serta penerapan zakat atas uang yang tidak digunakan, sehingga dapat menekan keinginan untuk menahan uang secara spekulatif.²⁵

2. Maqashid Syariah sebagai Dasar Pembangunan Ekonomi

Maqashid Syariah merupakan konsep yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia melalui pengaturan distribusi harta secara adil dan seimbang, baik pada aspek individual maupun sosial. Konsep ini menjadi dasar penting dalam pengembangan ekonomi Islam, karena mengarahkan umat untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Secara sederhana, *Maqashid Syariah* berarti maksud dan tujuan ditetapkannya syariat Islam.²⁶

Maqashid Syariah dalam ekonomi Islam bertujuan mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan stabilitas melalui perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan

²² Chandra, Yadi Janwari & Ahmad Hasan Ridwan, "Teori Uang Menurut Imam Al-Ghazali," *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, Vol. 6 No. 4 (2023): 207-208.

²³ Miftahul Janna Ritonga & Syahpawi, "*Sejarah Uang, Fungsi, Dan Perannya Dalam Perkembangan Ekonomi Menurut Para Pakar Ekonomi Syariah*," ...,709-710.

²⁴ Azizah Rahmawati, Sebuah Analisa Kritis Fungsi Uang Dalam Perspektif Islam, *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah* vol 3 Edisi 2 (Desember 2020): 64.

²⁵ Ahmad Mansur, "Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional," *Al-Qānūn*, Vol. 12, No. 1, (Juni 2009): 174.

²⁶ Asnawi, dkk., "Maqashid Syariah Sebagai Tujuan Ekonomi Islam," *Journal of Business Economics and Management*, Vol. 01 No. 02 (Oktober – Desember 2024): 139.

TEORI UANG DALAM ISLAM DAN SUSTAINABLE ECONOMICS DEVELOPMENTS

harta. Perlindungan agama dilakukan dengan menerapkan sistem keuangan tanpa riba, optimalisasi zakat, penyediaan produk halal, serta pengembangan wakaf untuk kesejahteraan sosial. Perlindungan jiwa diwujudkan lewat pemenuhan kebutuhan dasar, jaminan sosial berbasis zakat dan sedekah, perlindungan pekerja, serta program pengentasan kemiskinan. Perlindungan akal dilakukan melalui investasi pendidikan, penelitian ekonomi Islam, literasi keuangan syariah, dan inovasi produk keuangan seperti *fintech syariah*. Perlindungan keturunan dicapai melalui kebijakan kesejahteraan keluarga, pembiayaan rumah syariah, *takaful* keluarga, dan perencanaan keuangan yang sesuai syariah. Sementara itu, perlindungan harta diwujudkan melalui regulasi pasar keuangan yang adil, pengembangan investasi halal seperti *sukuk* dan saham syariah, perlindungan hak kepemilikan, serta manajemen risiko berbasis *takaful*.²⁷

Maqashid Syariah merupakan dasar utama dalam pembangunan ekonomi Islam karena berorientasi pada terciptanya kesejahteraan dan kebahagiaan manusia, serta memastikan distribusi harta yang adil pada tingkat individu maupun masyarakat. Prinsip-prinsip *Maqashid Syariah* menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan nyata, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Melalui kerangka ini, suatu sistem ekonomi dapat dinilai selaras dengan nilai-nilai dan ajaran Islam, sekaligus menjaga integritas dan moralitas setiap individu. Dengan demikian, *Maqashid Syariah* berperan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan ekonomi Islam, memastikan agar seluruh kegiatan ekonomi tetap berada dalam koridor syariah dan menjadi penghubung antara kehendak *Ilahi* dan kebutuhan manusia.²⁸

3. Integrasi Maqashid Syariah dan Konsep Uang dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Konsep uang Islam yang menekankan perputaran (*flow concept*) dengan *Maqashid Syariah* menghasilkan kerangka ekonomi yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Integrasi ini diwujudkan dalam beberapa aspek penting sebagai berikut.

a. Perputaran Uang untuk Meningkatkan Produksi dan Lapangan Kerja

²⁷ Muhammad Alvin Algifari & Rozi Andriani, "*Maqasid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Islam (Analisis Komprehensif dan Implementasi)*", ..., 97-99.

²⁸ Asnawi, dkk., "*Maqashid Syariah Sebagai Tujuan Ekonomi Islam*", ..., 143-144.

Dalam perspektif ekonomi Islam, uang dipandang sebagai *flow concept* yang harus terus beredar untuk mendorong aktivitas ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Karena itu, dana dianjurkan disalurkan melalui *musyarakah*, *mudharabah*, atau *qard* tanpa imbalan guna menghindari riba sekaligus mempercepat perputaran uang. Dalam perspektif ekonomi Islam, uang dipandang sebagai *flow concept* yang harus terus beredar untuk mendorong aktivitas ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Karena itu, dana dianjurkan disalurkan melalui *musyarakah*, *mudharabah*, atau *qard* tanpa imbalan guna menghindari riba sekaligus mempercepat perputaran uang.²⁹

Penggunaan uang juga diarahkan untuk mendukung aktivitas ekonomi yang produktif, terutama investasi di sektor riil yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produksi barang dan jasa. Sistem keuangan Islam dengan prinsip bagi hasil serta larangan riba dan gharar bertujuan menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil dan adil, sehingga dapat menopang pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.³⁰ Sejalan dengan itu, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipisahkan karena pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama untuk menilai keberhasilan pembangunan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga dipandang sebagai elemen penting yang mendukung kelangsungan proses pembangunan.³¹ Dengan demikian, perputaran uang yang produktif dalam sistem ekonomi Islam berkontribusi langsung terhadap peningkatan kinerja pembangunan ekonomi.

b. Instrumen Keuangan syariah untuk pembangunan

Instrumen keuangan syariah memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan karena berlandaskan nilai keadilan, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial. Zakat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan untuk menekan kemiskinan, mengurangi kesenjangan sosial, serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Wakaf melengkapi fungsi tersebut melalui kontribusi sukarela yang

²⁹ Muawanah, "Konsep Uang dalam Perspektif Islam," *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah*, Vol. 02 No. 01, (Mei 2020): 94.

³⁰ Iqbal Mukhsinin, Saiful Nazaruddin, "Konsep Penempatan Uang Dalam Persektif Ekonomi Islam Terhadap Publics Goods (Flow Concept) di Kehidupan Sehari-Hari," *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* Vol. 1, No. 1 (Februari 2024): 57.

³¹ Alvena Adhina Putri, dkk., "Teori –Teori Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi," *Neraca Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 3, no. 1 (2024): 183-184.

TEORI UANG DALAM ISLAM DAN SUSTAINABLE ECONOMICS DEVELOPMENTS

memberikan dampak jangka panjang, terutama dalam penyediaan fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur sosial lainnya.³²

Selain instrumen sosial, terdapat pula instrumen komersial seperti *musyarakah* dan *mudharabah* menjadi sarana pembiayaan berbasis kemitraan antara pemilik modal dan pengelola usaha. Pembagian keuntungan dilakukan sesuai kontribusi modal, sedangkan kerugian ditanggung bersama secara proporsional, sehingga mendorong aktivitas produktif dan meningkatkan peran UMKM. Di sisi lain, *sukuk* sebagai instrumen pembiayaan yang mematuhi prinsip syariah, menawarkan pendanaan berbasis aset bagi proyek-proyek nyata yang aman, etis, dan berorientasi pada keberlanjutan.³³

Dengan kombinasi instrumen sosial dan komersial tersebut, keuangan syariah memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan serta pelaksanaan tanggung jawab sosial. Nilai-nilai syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan pemerataan manfaat menjadikan instrumen-instrumen ini selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.³⁴ Selain itu, seluruh instrumen tersebut juga mencerminkan *maqashid syariah* dalam menjaga harta, jiwa, serta mewujudkan kemaslahatan umum.

c. Dukungan terhadap Ekonomi Hijau

Ekonomi syariah memberikan dukungan kuat terhadap ekonomi hijau melalui prinsip etika, keadilan, dan tanggung jawab sosial yang mendorong pola konsumsi serta produksi yang berkelanjutan. Nilai pelestarian lingkungan tercermin dalam berbagai praktik ekonomi syariah, termasuk program *hutan wakaf* yang berfungsi menjaga ekosistem, memperbaiki kualitas lingkungan, dan mencegah kerusakan alam. Melalui pendekatan *maqashid syariah*, ekonomi Islam menekankan pentingnya pembangunan rendah karbon, efisiensi penggunaan sumber daya, dan inklusivitas sosial sebagai bagian dari upaya mencapai keberlanjutan.

³² Sufi Indrayani dan Muhammad Adnan Azzaki, "Kesejahteraan Sosial Berkelanjutan dalam Peradaban Islam: Analisis Sistematis terhadap Peran Zakat dan Wakaf," *Hamatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an* 5, no. 2 (2024): 836.

³³ Yofie Sandra dan Apriliantoni, "Instrumen Keuangan Syari'ah dan Merdeka dari Rentenir," *Fawaid: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2025): 22-25.

³⁴ *Ibid.*, 27.

Prinsip *falah* turut memperkuat orientasi hijau ini dengan menekankan perlindungan jiwa, harta, dan keberlanjutan generasi. Meskipun beberapa negara Muslim masih menghadapi tantangan seperti kemiskinan dan kelangkaan sumber daya, kerangka nilai syariah tetap menyediakan landasan normatif yang kuat bagi pembangunan berkelanjutan.³⁵ Dengan demikian, prinsip *maqashid* yang menolak kerusakan (*ifsad*) dan pemborosan (*israf*) menjadi dasar penting dalam mendorong pembiayaan dan implementasi proyek ramah lingkungan, sehingga ekonomi syariah berkontribusi nyata dalam mewujudkan ekonomi hijau.³⁶ Konsep *maqashid* juga membantu mengarahkan pembangunan agar tidak merusak lingkungan dan tetap berkelanjutan untuk generasi mendatang.

Dalam konteks implementasi, *green finance* menjadi instrumen penting untuk memperkuat dukungan terhadap ekonomi hijau. *Green finance* mengacu pada instrumen dan investasi yang dirancang untuk meningkatkan keberlanjutan lingkungan, mencakup kredit hijau, sekuritas hijau, asuransi hijau, investasi hijau, dan pembiayaan karbon. Instrumen ini berperan menyalurkan modal ke proyek energi terbarukan dan efisiensi energi, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui pendanaan pada inisiatif yang berorientasi pada perlindungan dan pemulihan lingkungan. Perkembangan kredit hijau dan instrumen pembiayaan ramah lingkungan yang didorong oleh inovasi *fintech* dan transisi energi global semakin memperkuat pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan berbagai proyek lingkungan.³⁷

KESIMPULAN

Teori uang dalam Islam menegaskan bahwa uang adalah alat tukar dan satuan nilai yang harus beredar dalam aktivitas produktif, bukan komoditas untuk mendapatkan keuntungan melalui riba, spekulasi, atau penimbunan. Konsep ini mendorong perputaran uang di sektor riil sehingga tercipta keadilan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, serta

³⁵ Huril A'ini, Intan Ayu, dan Rizka Amaliyah Maghfiroh, "Keuangan Islam sebagai Katalisator Green Economy: Menuju Pencapaian SDGs dalam Kerangka Maqashid Syariah," *Madani: Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan* 16, no. 3 (Desember 2024): 520-521.

³⁶ Muhammad Ryas Fathiha Kesuma, Hengki Setiawan, dan Mardhiyah Hayati, "Penerapan Green Ekonomi Berbasis Maqashid Syariah dalam Mewujudkan Sustainable Development," *Jurnal Ekonomi Akuntansi & Manajemen* 1, no. 2 (Desember 2024): 130-131.

³⁷ Jiahong Yu, dkk., "Driving sustainable development in BRICS through green finance and economic growth: A quantile regression perspective", *Journal of Innovation & Knowledge* 11 (November 2025): 2.

TEORI UANG DALAM ISLAM DAN SUSTAINABLE ECONOMICS DEVELOPMENTS

stabilitas sosial. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai *Maqashid Syariah* yang menekankan perlindungan harta, keadilan distribusi, dan kemaslahatan masyarakat. Pembangunan ekonomi berkelanjutan menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan agar kesejahteraan dapat dirasakan lintas generasi. Integrasi teori uang Islam dengan pembangunan berkelanjutan terwujud melalui instrumen keuangan syariah seperti zakat, wakaf, dan pembiayaan berbasis bagi hasil, yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif serta mengurangi kemiskinan. Selain itu, prinsip syariah yang menolak kerusakan lingkungan mendukung pengembangan ekonomi hijau dan pembiayaan ramah lingkungan, sehingga pembangunan dapat berlangsung secara adil, beretika, dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- A'ini, Huril, Intan Ayu, dan Rizka Amaliyah Maghfiroh. "Keuangan Islam sebagai Katalisator Green Economy: Menuju Pencapaian SDGs dalam Kerangka Maqashid Syariah." *Madani: Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan* 16, no. 3 (Desember 2024): 520–521.
- Algifari, Muhammad Alvin, dan Rozi Andrini. "Maqasid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Islam (Analisis Komprehensif dan Implementasi)." *Journal of Sharia Economics Scholar* 2, no. 3 (2024): 95–100.
- Aryati, Arfah, dan Muhammad. "Pembangunan Ekonomi, Keadilan Sosial dan Ekonomi Berkelanjutan dalam Perspektif Islam." *Journal of Management & Business* 5, no. 2 (2022): 669–670.
- Asnawi, dkk. "Maqashid Syariah Sebagai Tujuan Ekonomi Islam." *Journal of Business Economics and Management* 1, no. 2 (Oktober–Desember 2024): 139–144.
- Chandra, Yadi Janwari, dan Ahmad Hasan Ridwan. "Teori Uang Menurut Imam Al-Ghazali." *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies* 6, no. 4 (2023): 207–208.
- Hapsoro, Nur Arief, dan Kresensia Bangun. "Perkembangan Pembangunan Berkelanjutan Dilihat dari Aspek Ekonomi di Indonesia." *Jurnal Arsitektur* 3, no. 2 (2020): 88–89.
- Hutajulu, Halomoan, dkk. *Sustainable Economic Development: Teori dan Landasan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Multi Sektor di Indonesia*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Indrayani, Sufi, dan Muhammad Adnan Azzaki. "Kesejahteraan Sosial Berkelanjutan dalam Peradaban Islam: Analisis Sistematis terhadap Peran Zakat dan Wakaf." *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an* 5, no. 2 (2024): 836.
- Karim, Adiwarman A. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.
- Kesuma, Muhammad Ryas Fathiha, Hengki Setiawan, dan Mardhiyah Hayati. "Penerapan Green Ekonomi Berbasis Maqashid Syariah dalam Mewujudkan Sustainable Development." *Jurnal Ekonomi Akuntansi & Manajemen* 1, no. 2 (Desember 2024): 130–131.
- Mansur, Ahmad. "Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional." *Al-Qānūn* 12, no. 1 (Juni 2009): 174.

TEORI UANG DALAM ISLAM DAN SUSTAINABLE ECONOMICS DEVELOPMENTS

- Muawanah. “Konsep Uang dalam Perspektif Islam.” *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (Mei 2020): 94.
- Mukhsinin, Iqbal, dan Saiful Nazaruddin. “Konsep Penempatan Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam terhadap Public Goods (Flow Concept) di Kehidupan Sehari-Hari.” *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 1 (Februari 2024): 57.
- Putri, Alvena Adhina, dkk. “Teori–Teori Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi.” *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 3, no. 1 (2024): 183–184.
- Rahmawati, Azizah. “Sebuah Analisa Kritis Fungsi Uang dalam Perspektif Islam.” *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, edisi 2 (Desember 2020): 64.
- Ritonga, Miftahul Janna, dan Syahpawi. “Sejarah Uang, Fungsi, dan Perannya dalam Perkembangan Ekonomi Menurut Para Pakar Ekonomi Syariah.” *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 12 (Juni 2025): 705–710.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, cet. III, 2016.
- Sandra, Yofie, dan Apriliantoni. “Instrumen Keuangan Syari’ah dan Merdeka dari Rentenir.” *Fawaid: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2025): 22–27.
- Solechah, Warhidatun Maratus, dan Sugito. “Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan sebagai Kepentingan Nasional Indonesia dalam Presidensi G20.” *Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial* 8, no. 1 (2023): 15–16.
- Syaparuddin. *Referensi Ekonomi Islam: Islam & Moneter*. Yogyakarta: Trustmedia Publishing, 2023.
- Yu, JiuHong, dkk. “Driving Sustainable Development in BRICS through Green Finance and Economic Growth: A Quantile Regression Perspective.” *Journal of Innovation & Knowledge* 11 (November 2025): 2.
- Zuhdi, Hikam M., dkk. *Teori Ekonomi Makro Islam*. Cet. 1. Jawa Barat: PT. Adab Indonesia, 2024.
- Zulaikha, dan Anas Malik. *Ekonomi Makro Islam*. Cet. 1. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Group, 2023.